




## Deskripsi Produk


Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, merupakan produk asuransi jiwa kredit dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit tanpa agunan (*personal loan*) saat debitur mengalami risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri debitur dan keluarga dengan adanya jaminan pelunasan kredit tanpa agunan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.


Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:


 **Pemilik Polis**  
PT Bank CIMB Niaga Tbk.

 **Penerima Manfaat**  
Pemilik Polis.

 **Polis**  
Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.

 **Penanggung**  
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)

 **Peserta**  
Debitur dari Pemilik Polis yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Penanggung untuk turut serta dalam Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa kredit.

 **Uang Pertanggungan (UP)**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku.

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Jiwa kredit

**Usia Masuk:**  
21 – 60 tahun

**Masa Pembayaran Premi:**  
Tunggal

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Premi:**  
Ditentukan berdasarkan jumlah dan jangka waktu pinjaman

**Masa Perlindungan:**  
Mengikuti periode pinjaman dengan mengikuti ketentuan:  
- *Digital loan*: jangka waktu pinjaman 1 bulan - 1 tahun untuk pinjaman Maks. Rp5juta  
- Selain digital loan: jangka waktu pinjaman 1 - 5 tahun untuk pinjaman Maks. Rp200juta  
- Usia Peserta ditambah jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 65 tahun

**Metode Underwriting :**  
Jaminan Diterima (*Guaranteed acceptance*) dengan mengisi Pernyataan Kesehatan Sederhana (*Simple Health Declaration*).

## Manfaat Asuransi

### Manfaat Meninggal Dunia:

Sebesar sisa saldo pinjaman pada tanggal Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan Angsuran, bunga dan denda keterlambatan, biaya dan tagihan lainnya (bila ada).

## Biaya-biaya

Tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain Premi. Premi sudah termasuk komisi untuk Bank sebagai mitra kerjasama.

## Simulasi Produk

Usia Masuk	: 35 tahun
Jenis Risiko	: Standar
Masa Pinjaman	: 11 bulan
Masa Asuransi	: Sama dengan Masa Pinjaman
Uang Pertanggungan	: Rp5.000.000,00
Premi Tunggal	: $1,375\% \times Rp5.000.000,00 = Rp70.000,00$

### Contoh Manfaat Asuransi:

Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada tanggal Peserta Meninggal Dunia senilai Rp 1.495.679,45 kepada Penerima Manfaat.

## Hal – hal yang perlu diperhatikan

### 1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir;
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:
  - Meninggal dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
  - Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
  - Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah asuransi ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
  - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan asuransi ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
  - Tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat; atau
  - Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
  - Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
  - Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

Untuk pengajuan pinjaman melalui *digital loan*, berlaku penambahan pengecualian sebagai berikut:

- j. Percobaan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras atau usaha-usaha yang sejenisnya; atau
- k. Berpartisipasi dalam perkelahian, tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat.

## 2. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- b. Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pinjaman dengan membayar secara sekaligus Pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
- c. Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 65; atau
- d. Pertanggungannya telah mencapai masa 1 tahun (untuk *digital loan*) atau 5 tahun (selain *digital loan*); atau
- e. Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- f. Pengakhiran pertanggungannya sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungannya asuransinya dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- g. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungannya atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis atau Peserta.


## 3. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

## Cara Pembelian




## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life Indonesia paling lambat 30 hari setelah Peserta Meninggal Dunia:
  - a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
  - b. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna
  - c. Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
  - d. Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri.
  - e. Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Penanggung.
  - f. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
  - g. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
  - h. Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - i. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa pinjaman pokok dari Pinjaman.
  - j. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



**Faksimile**  
021-2966 9806



**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Perusahaan wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id).
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Sun Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur